

# Partisipasi pemangku kepentingan dalam pengelolaan perikanan darat berbasis ekosistem di Rawa Blorep Kabupaten Merauke

*Stakeholder participation in ecosystem based inland fisheries management in Blorep Swamps Merauke District*

Gita Grhichia Situmorang <sup>1</sup>, Astaman Amir <sup>1,\*</sup>, Chalvyn Silasa Pakidi <sup>1</sup>

---

## AFFILIASI

<sup>1</sup>Universitas Musamus  
Merauke, Indonesia

\*Korespondensi:  
[amir\\_msp@unmus.ac.id](mailto:amir_msp@unmus.ac.id)

## ABSTRACT

Blorep Swamp is one of the swamps in Merauke Regency, with the status of a swamp being City Forest. Blorep Swamp is one of the swamps that has enormous potential for fish resources and can provide a decent life for the people living around Blorep Swamp. This study aims to analyze the social conditions of the community in ecosystem-based inland fisheries management (EAFM), where the indicators used include stakeholder participation. The time of the research was carried out from March to May 2023. The data collection method used observation, interview and documentation techniques. The results showed that the social condition of the community in the management of Blorep Swamp on the stakeholder indicator was at a low status, this was because the existence of Blorep Swamp could be said to be very secretive which resulted in several government agencies not knowing the existence of the swamp. Meanwhile, the indicators of fisheries conflict and utilization of local knowledge are in good status.

**KEYWORDS:** Ecosystem Approach to Fisheries Management, Stakeholder Participation, Blorep Swamps

## ABSTRAK

Rawa Blorep merupakan salah satu rawa yang berada di Kabupaten Merauke, dengan status rawa adalah Hutan Kota. Rawa Blorep menjadi salah satu rawa yang mempunyai potensi sumber daya ikan yang sangat besar dan dapat memberikan kehidupan yang layak bagi masyarakat yang berada di sekitar Rawa Blorep. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi sosial masyarakat dalam pengelolaan perikanan darat berbasis ekosistem (EAFM), dimana indikator yang digunakan antara lain yaitu partisipasi pemangku kepentingan. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan bulan Mei tahun 2023. Metode pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi sosial masyarakat dalam pengelolaan Rawa Blorep pada indikator pemangku kepentingan berada pada status rendah, hal ini disebabkan karena keberadaan dari Rawa Blorep ini dapat dikatakan masih sangat tertutup keberadaanya yang mengakibatkan beberapa dari instansi pemerintahan tidak mengetahui adanya keberadaan rawa tersebut..

**KATA KUNCI:** Pengelolaan Perikanan Berbasis Ekosistem, Partisipasi Pemangku Kepentingan. Rawa Blorep

---

Diterima: 23-04-2024  
Disetujui: 06-06-2024

**COPYRIGHT @ 2024 by**  
**Agricola: Jurnal Pertanian.**  
This work is licensed under a  
Creative Commons  
Attributions 4.0 International  
License

## 1. PENDAHULUAN

Merauke memiliki banyak sekali rawa yang berpotensi, salah satunya adalah rawa Blorep dimana lokasinya berada di dalam Kota Merauke, tepatnya di Kelapa Lima, Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke. Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan, peneliti mendapatkan fakta bahwa rawa Blorep adalah salah satu rawa yang menjadi tempat untuk menunjang kebutuhan ekonomi masyarakat perikanan darat.

Namun, berbeda dengan rawa pada umumnya, Rawa Blorep ini hanya dimanfaatkan oleh masyarakat yang berdomisili disekitar rawa Blorep saja. Hal ini disebabkan karena konsepsi yang dilakukan oleh masyarakat sekitar yang dimana sumber daya yang ada tidak dapat diakses secara bebas oleh masyarakat luar dan menjadi sumber daya yang dimiliki secara komunal (*communally owned resources*). Sampai

sejauh ini belum ada data akurat yang menjelaskan tentang topografi dari rawa yang selama ini diklaim sebagai Rawa Blorep, hal ini dikarenakan belum pernah dilakukan pemetaan baik dari pemerintah maupun masyarakat. Namun berdasarkan informasi yang di dapat oleh peneliti melalui wawancara bahwa letak wilayah Rawa Blorep ini mulai dari jalan Cikombong sampai di belakang stadion maro kelapa lima.

Lokasi yang berada ditengah pemukiman membuat masyarakat sekitar tidak perlu lagi pergi jauh untuk menangkap ikan dan tidak perlu mengeluarkan biaya yang banyak, masyarakat cukup menangkap ikan di rawa tersebut dengan menggunakan alat tangkap yang sederhana dan mengeluarkan biaya yang sedikit, selain itu rawa Blorep juga berpotensi untuk dijadikan sebagai tempat ekowisata rawa. Namun karena lokasinya yang berada di tengah -tengah pemukiman menjadikan rawa Blorep ini menjadi rentang akan terjadinya pencemaran antropogenik dan ancaman pembangunan. Sehingga dapat mengurangi kesejahteraan sosial masyarakat tingginya partisipasi pemangku kepentingan.

Adanya potensi yang dapat dimanfaatkan memberikan perhatian bahwa pengelolaan perikanan diperlukan untuk keberlanjutan sumber daya ikan (Dwirastina, 2019). Pengelolaan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa kapasitas ekosistem akuatik dalam menghasilkan ikan, keuntungan dan manfaat, kelangsungan tenaga kerja, serta yang lebih umum lagi jasa penting bahkan kehidupan masyarakat secara tak terbatas dipelihara untuk manfaat bagi generasi sekarang dan yang akan datang (Kartamihardja *et al.*, 2013).

Pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem atau *Ecosystem Approach to Fisheries Management* (EAFM) merupakan suatu pendekatan yang berusaha menyeimbangkan tujuan sosial ekonomi (kesejahteraan nelayan dan keadilan pemanfaatan sumber daya ikan) dengan tetap memperhatikan pengetahuan, informasi dan ketidak pastian yang terdapat pada sumber daya biotik, abiotik dan interaksi manusia sebagai komponen ekosistem perairan melalui sebuah pengelolaan perikanan yang terpadu dan berkelanjutan (FAO, 2003).

Adanya partisipasi pemangku kepentingan sangat penting dikarenakan tingkat keberhasilan pengelolaan SDI dilihat dari keaktifan pemangku kepentingan (Adrianto, 2014; Muliawan, *et. al.* 2014). Oleh karena itu, informasi terkait sumber daya perikanan, status pemanfaatan serta upaya pengelolaan perikanan menjadi penting, dan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemangku kepentingan dalam mengambil kebijakan mengenai pengelolaan perikanan (Dwirastina, 2019). Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan dan kesadaran bagi pemangku kepentingan dalam pengelolaan Rawa Blorep agar dapat menjamin kesejahteraan sosial masyarakat perikanan.

## **2. METODE PENELITIAN**

### **2.1. Waktu dan Tempat**

Penelitian ini dilaksanakan di Rawa Blorep, Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke. Penelitian ini dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan yaitu dari bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Mei 2023.

### **2.2. Alat dan Bahan**

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner, alat tulis dan kamera

### **2.3. Desain Penelitian**

Data yang dikumpulkan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan para pemangku kepentingan, data hasil kuesioner, data observasi langsung di lapangan, dan dokumentasi pada lokasi yang dilakukan di sekitar wilayah rawa Blorep. Sedangkan data sekunder diperoleh peneliti secara langsung melalui media perantara yang diperoleh dan dicatat oleh orang lain. Penentuan para pemangku kepentingan sebagai responden dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dimana teknik ini bertujuan sebagai pembatas untuk suatu kriteria responden yang di inginkan peneliti (Sugiono, 2015). Responden yang terpilih sebanyak 52 orang, dimana populasi yang diambil dalam penelitian ini berdasarkan hasil identifikasi melalui model kolaboratif pentahelix yang melibatkan 5 (lima) unsur subjek atau stekolder yaitu: Pemerintah, Bisnis, masyarakat/Komunitas, Akademisi dan Media (Aribowo *et al.*, 2019). Rampersad *et. al.* (2010) menyatakan kolaborasi pentahelix mempunyai peranan penting dalam mendukung tujuan inovasi bersama.

### **2.4. Analisis Data**

Analisis indikator partisipasi pemangku kepentingan dilakukan dengan menggunakan skala Likert berbasis ordinal 3. Dimana pemberian skor 1 diberikan untuk frekuensi keikutsertaan pemangku

kepentingan dalam kegiatan pengelolaan sumber daya ikan yang rendah sedangkan nilai skor 2 frekuensi sedang, dan nilai skor 3 diberikan untuk frekuensi tinggi, dengan kriteria yang telah ditetapkan yaitu 1 untuk < 50%, 2 untuk 50 - 75%, dan 3 untuk > 75%. (Keputusan Dirjen Perikanan Tangkap No 18 tahun 2014).

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi partisipasi pemangku kepentingan merupakan hal mendasar yang dilakukan dalam analisis stekolder (Alviya *et al.*, 2016). Berdasarkan hasil identifikasi, terdapat 19 pemangku kepentingan dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, para pemangku kepentingan tersebut memiliki peranan masing-masing seperti tertera pada tabel di bawah ini

**Tabel 1.** Peran pemangku kepentingan dalam pengelolaan Rawa Blorep

No	Para Pemangku Kepentingan	Peran
1	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Berperan dalam merancang tahapan implementasi dalam penyusunan profil perairan darat
2	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi, Papua Selatan	Berperan dalam penerbitan izin /kewenangan serta pemberi dana kegiatan
3	Dinas Perikanan Kabupaten Merauke	Berperan dalam menjaga dan mengoptimalkan sumber daya ikan
4	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merauke	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota.
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Merauke	Berperan dalam penyelenggaran pemantauan dan pengawasan serta rehabilitas pada saluran air agar tidak terjadi peluapan
6	Balai Wilayah Pengelolaan Sungai Kabupaten Merauke	Berperan dalam pengelolaan perencanaan, pemeliharaan serta rehabilitas rawa
7	Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Merauke	Berperan dalam pengawasan dan perlindungan kawasan konservasi serta pelaksanaan TAHURA
8	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan Kabupaten Merauke	Berperan dalam memperdayakan masyarakat dalam bidang pertanian dan perkebunan
9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Merauke	Berperan sebagai koordinator/ fasilitator/ regulator/ supervisor/ penyelenggaran/ pengelolaan sumber daya rawa skala kabupaten dan memberi pertimbangan teknis
10	Bidang Pemerintahan dalam wilayah Rawa Blorep (RT dan Kelurahan)	Berperan sebagai pengawas kegiatan
11	Akademisi (Musamus dan Poltek)	Berperan dalam melakukan kajian/penelitian dan advokasi
12	Tokoh masyarakat	Berperan sebagai orang yang di tuakan yang mengetahui dan menyimpan informasi dari wilayah tersebut
13	Nelayan	Berperan dalam mengeksplorasi sumber daya perikanan
14	Pembudidaya Ikan	Berperan dalam memanfaatkan badan air untuk budidaya ikan selain kegiatan sebagai nelayan atau petani sawah
15	Petani	Berperan dalam memanfaatkan badan air untuk mengairi persawahan
16	Pemancing	Berperan dalam mengeksplorasi sumber daya perikanan
17	Pedagang ikan	Berperan dalam mengambil keuntungan dengan menentukan harga beli dan jual

<b>18</b> NGO	Berperan dalam melakukan pengabdian ke masyarakat tentang bagaimana menjaga lingkungan agar tidak rusak
<b>19</b> Media	Berperan untuk mempromosikan, memublikasikan dan membuat citra kawasan untuk diperkenalkan kepada masyarakat luar dan wisatawan sehingga tertarik akan pengembangan destinasi ini.

Sumber: Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Kewenangan

Pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam perlu diatur dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan pengelolaan sumber daya alam (Parera *et al.*, 2022). Syahputra *et al.* (2018) menyebutkan bahwa konsep manajemen pemangku kepentingan adalah bagaimana mengelola para pihak secara efektif untuk mewujudkan tujuan strategis. Hal ini sangat penting dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang terkait dengan keterlibatan para pemangku kepentingan dalam proses pengelolaan sumber daya yang ada di Rawa Blorep. Penilaian dilakukan untuk enam tahapan pengelolaan yang teridentifikasi melalui proses tahapan pengelolaan rawa berbasis ekosistem. Enam tahapan pengelolaan yang dimaksudkan meliputi: (1) Pengumpulan data informasi, (2) FGD, (3) Pemetaan lokasi, (4) Implementasi, (5) Penegakan Hukum, dan (6) Evaluasi (Pasal 1 ayat 7, UU No. 45 tahun 2009).

**Tabel 1.** Partisipasi pemangku kepentingan menurut tahapan pengelolaan rawa berbasis ekosistem

Pemangku Kepentingan	Tahapan Kegiatan Pengelolaan						<b>Jumlah</b>	<b>%</b>
	Pengumpulan data informasi	FGD	Pemetaan lokasi	Implementasi	Penegakan hukum	evaluasi		
Direktorat Jendral Perikanan Tangkap, Kementrian Kelautan dan Perikanan	-	-	-	-	-	-	0	0
Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi, Papua Selatan	-	-	-	-	-	-	0	0
Dinas Perikanan Kabupaten Merauke	-	-	-	1	-	-	1	1
Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Merauke	-	-	-	-	-	-	0	0
Dinas Pekerja Umum dan Penata Ruang Kabupaten Merauke	-	-	-	-	-	-	0	0
Dinas Tanaman Pangan dan Perkebunan Holtikultura Kabupaten Merauke	-	-	-	-	-	-	0	0
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Merauke	-	-	-	-	-	-	0	0
Balai Wilayah Sungai Kabupaten Merauke	-	-	-	-	-	-	0	0
Kelurahan kelapa lima	-	-	-	-	-	-	0	0
Ketua RT	-	-	-	-	-	-	0	0
Universitas Musamus	-	-	-	-	-	-	0	0
Politeknik Pertanian Yasanto	-	-	-	-	-	-	0	0
Nelayan	-	-	-	-	-	-	0	0
Pembudidaya Ikan	-	-	-	-	-	-	0	0
Tokoh Masyarakat	-	-	-	-	-	-	0	0
Pemancing	-	-	-	-	-	-	0	0
Petani	-	-	-	-	-	-	0	0
Pedagang Pasar	-	-	-	-	-	-	0	0
RRI	-	-	-	-	-	-	0	0
Info kejadian Merauke	-	-	-	-	-	-	0	0
Mapala	-	-	-	-	-	-	0	0

Pramuka	-	-	-	-	-	-	0	0
<b>Jumlah</b>	0	0	0	1	0	0	1	1,92
<b>%</b>	0	0	0	1,92	0	0	1,92	1,92
<b>Rata rata</b>	0	0	0	1,92	0	0	1,92	0

Sumber: Data Primer, 2023

Hasil penilaian secara menyeluruh menunjukkan tingkat partisipasi pemangku kepentingan dalam pengelolaan rawa blorep sebesar 1.92%. Nilai ini termasuk dalam kriteria tingkat partisipasi antara <50 yang menunjukkan bahwa partisipasi pemangku kepentingan dalam kegiatan pengelolaan Rawa Blorep tergolong masih rendah. Hal ini disebabkan karena lokasi Rawa Blorep yang masih sangat jarang diketahui keberadaannya oleh pemerintahan bahkan masyarakat pada umumnya sehingga tidak ada keterlibatan dari lingkup pemerintahan maupun NGO dalam pengelolaan Rawa Blorep. Dikarenakan pengetahuan atau kebuayaan masyarakat setempat dalam konsepsi penguasaan sumber daya yang dimiliki secara komunal atau sumber daya yang tidak bisa diakses secara bebas oleh siapapun (Lubis, 2014).

Partisipasi pemangku kepentingan pada enam tahapan hanya Dinas Perikanan yang pernah berpartisipasi dalam pengelolaan Rawa Blorep. Alasan mengapa hanya Dinas Perikanan saja yang berpartisipasi dikarenakan lokasi dari kantor Dinas Perikanan yang lama berada bersebelahan dengan Rawa Blorep tersebut, sehingga Dinas Perikanan tau betul tentang keberadaan Rawa Blorep. Selain itu, berdasarkan peranya Dinas Perikanan berperan dalam menjaga dan mengoptimalkan sumber daya ikan sehingga Rawa Blorep masuk dalam pengelolaan sumber daya perikanan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan. Implementasi yang dilakukan oleh Dinas Perikanan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.** Implementasi yang dilakukan Dinas Perikanan Kabupaten Merauke

No	Bentuk Implementasi	Sasaran	Tahun bantuan	Sumber bantuan yang di terima
1	Restocking ikan	Rawa Blorep	2021	Benih ikan Nila ukuran 5 – 8 cm
2	Pencetakan kolam	Masyarakat sekitar Rawa Blorep	2016	Pencetakan kolam ikan dibelakang rumah rumah masyarakat
3	Pemberian bibit ikan dan pakan ikan	Kelompok Pembudidaya dan masyarakat sekitar rawa blorep	2016 – Sekarang	Bibit ikan Nila dan pakan ikan
4	Bantuan prasarana	Kelompok Pembudidaya	2016	pompa air, alat tangkap

Sumber: Dinas Perikanan, 2023

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa partisipasi dari Dinas Perikanan sudah dimulai dari tahun 2016 sampai dengan sekarang. Bentuk implementasi berupa *restoking* ikan atau penebaran bibit ikan ini bertujuan untuk menambah stok ikan yang ada di Rawa Blorep agar masyarakat lokal dapat melakukan penangkapan di rawa dengan stok ikan tetap terjaga. Apabila stok ikan tidak dijaga maka kemungkinan akan terjadi eksplorasi berlebih terhadap sumber daya ikan dan akan mengakibatkan hasil tangkapan tidak lagi bias lestari, sehingga penurunan jumlah ikan terjadi (Kartamihardja, 2014). Kegiatan *restocking* ini dilakukan dengan melihat adanya potensi dari perairan tersebut dan juga melihat adanya aktivitas penangkapan secara berkelanjutan di perairan tersebut. Sehingga Dinas Perikanan melakukan kegiatan restocking yang berlokasi dikali Tamu yang dimana perairan tersebut terhubung langsung dengan Rawa Blorep.

Pencetakan kolam budidaya juga dilakukan agar masyarakat lokal dapat mengembangkan bibit ikan dan juga bisa menjadi suatu usaha yang bernilai ekonomi dimana usaha ini dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat disekitar Rawa Blorep. Selain itu, pengembangan budidaya ikan dapat membantu mengurangi tekanan terhadap sumber daya perikanan yang ada di alam.

Bentuk usaha yang dilakukan adalah dengan membuka tempat pemancingan bagi masyarakat luar namun tempat pemancingan tersebut masih belum banyak orang yang tau sehingga hanya orang-orang terdekat saja yang datang memancing di tempat tersebut. Dengan melakukan budidaya ikan, masyarakat dapat memperoleh sumber pendapatan dari hasil produksi ikan secara terkontrol dan berkualitas (Ramadian, 2023).

Selain pencetakan kolam-kolam di belakang rumah masyarakat Dinas Perikanan juga memberikan bibit ikan dan pakan yang dilakukan secara kontinyu atau berkelanjutan namun pemberian bantuan ini tidak di berikan secara bersamaan kepada masyarakat yang aktif mengelola kolam budidaya ini melainkan secara bergiliran hal ini dilakukan dengan melihat dari anggaran yang ada. Program kerja yang di lakukan terbagi dalam 5 kelompok binaan, namun dua diantaranya dengan status tidak aktif. Berdasarkan hasil survei, kelompok yang tidak aktif memiliki alasan yaitu mereka lebih mengarah ke bidang berkebun. Hal ini dapat dibuktikan dengan terbengkalainya kolam yang telah dipenuhi dengan tumbuhan air atau yang biasa mereka sebut dengan kasim kasim.

Kondisi lingkungan yang tercemar akibat masuknya limbah rumah tangga dan penggunaan pupuk pertanian yang terbawa kedalam bagan rawa memberikandampak pada ekosistem didalamnya. Pencemaran yang masuk kedalam perairan ini memberikan masalah yang kompleks yaitu selain merusak ekosistem, hal ini juga berdampak pada aktifitas masyarakat dalam menangkap ikan (Purnomo, 2013). Hal ini dikarenakan perairan yang tertutup oleh sampah anorganik seperti kantong plastik, botol mineral, dan sampah lainnya yang sulit terurai. Sebagaimana diketahui bahwa air merupakan sumber daya alam terpenting dalam keberlangsungan suatu makhluk hidup terutama yang berada di perairan tersebut. Air juga rentan sekali terhadap polusi yang disebabkan oleh kondisi lingkungan sekitar (Muklis, 2021). Sehingga dengan kondisi tersebut menuntut adanya perhatian khusus kepada Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan dengan peranya dalam menanggulangi pencemaran air yang di akibatkan oleh limbah domestik, anorganik bahkan akumulasi residu peptisida (Pratama, 2021).

Selain dipenuhi dengan limbah rumah tangga, bagan rawa juga tertutup dengan tumbuhan kiapu (*Pistia Stratiotes*). Hal ini sangat meresahkan masyarakat karena sangat sulit untuk membersihkan tumbuhan ini. Ditambah lagi dengan substrat dan bahan organik yang menumpuk di dasar perairan disebabkan oleh adanya pembusukan gulma perairan serta kontribusi bahan organik yang berasal dari limbah rumah tangga, hal ini mengakibatkan terjadinya sedimentasi sehingga berkuranya kapasitas tampung dan mengecilnya luas perairan (Purnomo, 2013). Hal ini memberikan perhatian kepada Balai Wilayah Sungai Merauke dalam peranya mulai dari perencanaan, pemeliharaan, serta rehabilitasi rawa. Sementara itu, berdasarkan peranya Dinas Pertanian bertanggung jawab dalam melakukan sosialisasi terkait dengan penggunaan pupuk dan zat kimia lain yang baik dan benar agar tidak menyebabkan pencemaran limbah yang di sebabkan oleh para petani.

Pemangku kepentingan lain dari lingkup pemerintahan seperti Bappeda Kabupaten Merauke, Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang, juga Dinas Perikanan harus bisa mengait Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan Perairan Darat. Para pemangku kepentingan tersebut merupakan perpanjangan tangan dalam berpartisipasi untuk melaksanakan program kerja yang telah di tetapkan (Alviya *et al.*, 2016). Sementara itu pada lingkup akademisi, tokoh Masyarakat serta NGO (Non-Governmental Organization) secara tidak langsung turut berkontribusi dalam kegiatan pengelolaan sumber daya yang ada di Rawa Blorep.

Partisipasi pemangku kepentingan sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan menentukan kebijakan (Reed *et al.*, 2009). Kebijakan lingkungan dan pengambilan keputusan seringkali harus menghadapi interaksi yang kompleks antara aktor dan sektor yang berbeda pandangan dan seringkali bertentangan (Yavuz & Baycan, 2014). Dengan demikian pemahaman terhadap keberadaan (eksistensi) pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk memahami posisi dan peranan mereka yang terlibat (Alviya *et al.*, 2016).

#### 4. KESIMPULAN

Hasil penilaian secara menyeluruh menunjukkan tingkat partisipasi pemangku kepentingan dalam pengelolaan Rawa Blorep diberikan skor 1. Nilai ini termasuk dalam kriteria tingkat partisipasi antara <50 yang menunjukkan bahwa partisipasi pemangku kepentingan dalam kegiatan pengelolaan Rawa Blorep tergolong masih rendah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adrianto. 2014. Pengantar Ilmu Pertanian. Yogyakarta
- Alviya, I., Suryandari, E. Y., Maryani, R., Muttaqin, Z. (2016). Meningkatkan peran pemangku kepentingan dalam pengelolaan wilayah hulu daerah aliran sungai Ciliwung. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* 13.2 : 121-134.
- Dwirastina, Mirna. (2019). Pengelolaan sumber daya Perikanan Di Sungai Kumbe Kabupaten Merauke Provinsi Papua. *Jurnal Ilmu Lingkungan* 17(3): 435.
- Kartamihardja, E. S., Purnomo, K., Tjahjo, D. H. W., & Koeshendrajana, S. (2013). Pendekatan ekosistem untuk pengelolaan sumber daya ikan arwana irian, scleropages jardinii di Sungai Maro, Merauke Papua.J. Kebijak.Perikan.Ind. 5(2): 87-96.
- Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 18/KEP-DJPT/2014 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator untuk Pengelolaan Perikanan dengan Pendekatan Ekosistem.
- Lubis, Z. (2014). Menumbuhkan (kembali) kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam di Tapanuli Selatan. *Antropologi Indonesia*.
- Muliawan, Irwan. Analisis Stakeholders Pada Perikanan Tangkap Kerapu, Preliminary Study Menuju Implementasi Ecosystem Approach for Fisheries Management Di Kepulauan Spermonde Kota Makassar. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan* 9.2 (2014): 233-246.
- Mukhlis, M., Abdullah, B., & Setiawati, H. (2021). Dampak Restocking Terhadap Nilai Produksi Ikan Di Danau Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, 21(2), 245-259.
- Parera, E., Purwanto, R. H., Permadi, D. B., & Sumardi, S. (2022). Identifikasi Pemangku Kepentingan Dan Peranan Dalam Pengelolaan Hutan Lindung Gunung Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku. *Jurnal Hutan Pulau-Pulau Kecil*, 6(1), 34-43
- Pratama, I. (2021). Peran dinas lingkungan hidup dalam pengendalian pencemaran air di perawang kabupaten siak tahun 2020. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 8(2), 1-15.
- Putri, M. N., Purnomo, P. W., & Soedarsono, P. (2013). Profil vertikal bahan organik dasar perairan dengan latar belakang pemanfaatan berbeda di Rawa Pening. *Management of Aquatic Resources Journal (MAQUARES)*, 2(3), 27-36.
- Rampersad, G, P Quester, I Troshani. 2010. Managing Innovation Networks: Exploratory Evidence from ICT, Biotechnology and Nanotechnology Networks. *Industrial Marketing Management*, 39(5).
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Syahputra, H. O. K., Nugroho, B., Hartodihardjo, H., & Santoso, N. (2018). Stakeholder analysis in community-based mangrove management: Case of a forest management unit in region 3 of Aceh province. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, 24(3), 152–161. <https://doi.org/10.7226/jtfm.24.3.152>.
- Yavuz, F., & Baycan, T. (2014). Application of combined Analytic Hierarchy Process (AHP) and SWOT for integrated watershed management. *International Journal of the Analytic Hierarchy Process*, 6(1).